






**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN NILAI SEMINAR**

**No. PM/FH-UNHAS/MIH/15**

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum
<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS*



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN NILAI SEMINAR**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/15

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 2 dari 5

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul dan Persetujuan .....	1
Daftar Isi .....	2
I. TUJUAN .....	3
II. RUANG LINGKUP .....	3
III. REFERENSI .....	3
IV. DEFINISI .....	4
V. URAIAN PROSEDUR .....	4
VI. DIAGRAM ALIR .....	5
VII. LAMPIRAN .....	5



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN NILAI SEMINAR**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/15

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 3 dari 5

## **I. TUJUAN**

Untuk menjamin kualitas pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh program studi dan pemangku kepentingan.

## **II. RUANG LINGKUP**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

## **III. REFERENSI**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN NILAI SEMINAR**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/15

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 4 dari 5

#### **IV. DEFINISI**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Unhas;
3. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian;
5. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.

#### **V. URAIAN PROSEDUR**

1. Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dengan mengacu pada format penilaian.
2. Penilaian dilakukan oleh panitia seminar yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.
3. Penilaian hasil seminar dilakukan oleh panitia seminar dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh ketua panitia.



FH UNHAS

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN NILAI SEMINAR

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/15

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 5 dari 5

### VI. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana				Dokumen
		Mahasiswa	Bagian Akademik	Dosen Pembimbing dan Penilai	Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi	
1	Seminar Proposal/ Seminar Hasil/ Ujian Akhir (Tutup)	1				Undangan seminar
2	Pemberian nilai oleh masing-masing penilai			2		Daftar nilai
3	Penentuan nilai hasil ujian			3		Nilai rata-rata
4	Pengarsipan dokumen		4			Daftar dan kesimpulan hasil penilaian

### VII. LAMPIRAN

- Format Penilaian